

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi PSAK 102 atas praktek akuntansi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Bukopin. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo dengan menggunakan study kasus berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan bagian pembiayaan yang ada di bank Syariah Bukopin.

Dari data yang diperoleh oleh penelitian ini pada Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo berpedoman pada PSAK 102 (Revisi 2013) tentang akuntansi murabahah dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan. Dengan demikian Bank Syariah Bukopin ini dinyatakan patuh terhadap Standar Akuntansi Syariah yang ditetapkan.
2. Pada Bank Syariah Bukopin ini menggunakan system komputerisasi sehingga karyawan atau staff akan mudah melakukan perhitungan dan jurnal secara otomatis yang sudah sesuai dengan PSAK 102 yang telah ditetapkan.
3. Dari hasil evaluasi penelitian mengenai prosedur otorisasi sudah terlaksana dengan baik. Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo

memiliki prosedur otorisasi yang baik dengan praktik pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan prosedur pengotorisasian.

5.2 **Keterbatasan Penelitian**

Dari penelitian dan study kasus yang dilakukan, peneliti mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelitian yang mungkin akan mempengaruhi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan hanya pada simulasi dari proses pembiayaan jual-beli murabahah yang digambarkan oleh seorang sumber dari bagian pembiayaan. Observasi ke hal-hal yang bersifat rahasia seperti dokumen-dokumen nasabah seperti perjanjian akad murabahah dan akad wakalah tidak dapat dilihat langsung dengan alasan perusahaan harus menjaga kerahasiaan data nasabah. Dalam hal ini peneliti dapat melihat bahwa Bank Syariah Bukopin Kc Sidoarjo telah menjaga integritas dan nilai etika dengan baik.
2. Dikarenakan penelitian dilakukan akhir tahun sehingga peneliti sedikit kesulitan dalam melakukan pengumpulan data untuk menemui narasumber dari pihak bank.

5.3 **Saran**

- a. Saran untuk perusahaan, pada perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang diterapkan, Bank Syariah Bukopin Kc. Sidoarjo sudah dianggap patuh terhadap standart akuntansi yang berlaku maka

diharapkan bank mempertahankan Standart Akuntansi Syariah yang berlaku

- b. Untuk peneliti selanjutnya agar penelitian ini dijadikan pedoman buat penelitian yang lebih baik dan diharapkan peneliti selanjutnya lebih detail mengungkapkan pembiayaan murabahah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah Al-Muslih Dan Shalah Ash-Shawi, “ Fikih Ekonomi Keuangan Islam”, Cetakan Pertama, Jakarta, 2004, Hlm, 198.
- Ascarya .2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, Hlm, 81.
- Asmi Nur Siwi Kusmiyati. 2007. “Risiko Akad dalam Pembiayaan Murabahah pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”. *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. I No. 1, hlm. 27-41
- Dewan Syariah Nasional .“ Fatwa Dewan Syariah Nasional Metode Pengakuan”.
- Erna Febru Aries. 2008. Design Action Research, (Online).
(<https://ardhana12.wordpress.com/2008/02/27/penelitian-deskriptif/> diakses 28 Februari 2008)
- Fanny Yunita Sri Rejeki. 2013. “Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknyapada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *LexPrivatum*, Vol. I No. 2, hlm. 19-31
- Furywardhana, Firdaus. 2009. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PPPS (Pendidikan Pelatihan Perbankan Syari’ah)
- <http://www.anneahira.com/penelitian-deskriptif-kualitatif.htm>
- <http://www.bi.go.id>, diakses 14 November 2014
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Keuntungan Tanwil Bi Al-Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah”, Fatwa DSNMUI, Jakarta, 2012.
- Muthafer, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riza Salman, Kautsar. “Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah”. *Academia Permata*, Padang, 2012.
- Wardi, Jeni, dan Gusmarila Eka Putri. 2011. “Analisis Perlakuan Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, serta kesesuaiannya dengan PSAK No 102 dan 105”. *Pekbis Jurnal*. Maret 2011. Pp 447-455.
- Widodo, Sugeng. “Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif”, *Asgard Chapter*, Yogyakarta 2010.